

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama dekade terakhir ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan amandemen UUD 1945. Dalam rangka tercapainya pembangunan nasional tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang salah satunya bidang ekonomi dan keuangan.

Kemajuan teknologi yang demikian pesatnya telah memberikan harapan bagi masa depan manusia yang lebih baik, artinya usaha untuk meningkatkan kualitas dalam sektor perdagangan. Hal ini terlihat dan terbukti dimana orang-orang menghendaki segala sesuatu yang menyangkut urusan perdagangan dapat bersifat praktis, aman serta dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran.¹

Dengan demikian pelaku bisnis tidak mutlak lagi menggunakan uang secara langsung sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga yang sudah dikenal dalam dunia perniagaan, seperti wesel, surat sanggup, cek dan bilyet giro.

Peranan lembaga-lembaga perbankan tidak bisa lepas dari dunia perdagangan modern dewasa ini. Sebagai contoh dunia perbankan bisa

¹ Imam Prayogo Suryohadibroto, Joko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1995, hal. 3

dijadikan sarana penunjang dalam perluasan usaha dan membantu memperlancar lalu lintas pembayaran.

Peranan perbankan Indonesia semakin besar, terbukti dengan meningkatkan minat masyarakat terutama para pedagang dan pengusaha menggunakan jasa-jasa bank. Tentunya terkait persoalan dalam bertransaksi yang lebih baik, aman dan mudah dalam lalu lintas pembayaran. Untuk mendapatkan pelayanan jasa-jasa bank biasanya seseorang harus menjadi nasabah dahulu, yang tidak lain harus menyetor dan menyimpan uang pada Bank.²

Penyimpanan uang di bank yang pengeluaran dan pemindahbukuan dana pada pihak lain dalam praktek dinamakan giro. Dalam rekening giro terdapat alat pembayaran yang dapat digunakan dalam transaksi yaitu cek dan bilyet giro. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 sub 6. UU no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

t dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya

Pada setiap pengeluaran dan penyetoran serta pemindahbukuan dana antar rekening, maka pihak bank akan mengadakan pembukuan pada setiap akhir bulan secara periodik dan akan menyampaikan keadaan keuangan nasabah tersebut. Seseorang atau suatu badan yang membuka sebuah rekening giro pada bank, setiap saat bisa menyimpan ke dalam dan menarik kembali

² Widjanorki, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT Tempirint, 1993, hal. 192

dananya dari rekening koran yang dipeliharanya pada bank yang bersangkutan.³

Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, selain menyediakan buku formulir cek maka pihak Bank juga memberikan buku formulir bilyet giro kepada para pemegang rekening. Hal tersebut dalam dunia usaha di konstatur kebutuhan akan adanya alat pembayaran giral melalui pemindahbukuan antar bank yang dapat berlaku beberapa waktu setelah tanggal penarikan (penerbitan).

Betapa praktisnya penggunaan surat berharga yang dirasakan membawa keuntungan bagi masyarakat selain wesel dan cek sebagai alat pembayaran tunai secara giral semakin meluas penggunaannya pada dunia perbankan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Cek sebagai alat pembayaran giral lebih disenangi masyarakat karena memperoleh banyak keuntungan diantaranya:

1. Dapat secara langsung disetorkan ke bank sebagai setoran simpanan giro baik melalui kliring / tidak;
2. Mudah dan praktis dalam penggunaan dan penyimpanan;
3. Resiko kehilangan lebih kecil (aman);
4. Supel karena dapat digunakan alat pembayaran tunai atau dapat diuangkan;

³ Ibid, hal. 174

5. Bisa diterima siapa saja, baik orang yang telah menjadi nasabah Bank atau pun orang yang bukan nasabah bank.⁴

Definisi mengenai surat berharga secara formal tidak diatur dalam undang-undang, tetapi itu ada dalam pasal 1 sub 10 Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi:

sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pa

Surat berharga ini mempunyai sifat yang sama dengan uang yakni sebagai alat pembayaran pengganti dan bernilai sama dengan uang yang didapat dialihkan atau dibayarkan pada pihak lain. Oleh karena itu, pembayaran uang secara nyata.⁵

Namun surat berharga dalam bentuk cek telah diatur dalam pasal 178 KUHD yang memuat tentang syarat yuridis penggunaan cek. Beberapa jenis cek yang terdapat di dalam KUHD, yang paling banyak digunakan dalam praktek yaitu cek atas tunjuk atau cek atas bawa (aan toonder), karena dalam praktek banyak digunakan maka cek bentuk ini sering menimbulkan masalah penolakan pembayaran.

Untuk menjamin kepentingan pihak bank maupun nasabah, pihak Bank mempunyai hak untuk menolak setiap pembayaran cek atau pemindahbukuan bilyet giro. Bertitik tolak dari keadaan tersebut diatas maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang hal-

⁴ Soeratno, *Peranan Cek dan Pokok-Pokok Perbankan*, Yogyakarta : UII Press, 1986, hal. 19

⁵ Emi Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1982, hal. 197

hal yang berkaitan dengan alasan penolakan oleh pihak Bank sebagai badan yang memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis menyetujui judul :

PEMBAYARAN CEK DAN PEMINDAHBUKUAN BILYET GIRO

(Cabang Klaten)

B. Pembatasan Masalah

Agar penulis skripsi mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan tidak terjadi pengertian yang kabur, maka penulis menganggap perlu untuk mengadakan Pembatasan Masalah. Adapun batasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah difokuskan pada penolakan pembayaran cek dan bilyet giro pada Bank Rakyat Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Perkembangan yang begitu pesat terutama dalam lalu lintas pembayaran mengedepankan surat berharga sebagai alat bayar, merupakan alat transaksi yang lebih praktis dan aman. Namun setiap transaksi yang menggunakan alat berupa surat berharga seperti cek dan bilyet giro kemungkinan juga dapat terjadi penipuan, kesalahan, kelalaian atau surat itu

dicuri orang lain. Berdasarkan hal itu pihak bank akan menolak surat berharga yang ditunjukkan tersebut.⁶

Dalam prakteknya penggunaan surat berharga kadang kala mengalami beberapa kali peralihan dari pemegang pertama ke pemegang kedua dan seterusnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam waktu penanggungan pada tersangkut. Misalnya pada waktu surat berharga tersebut akan diuangkan atau dicairkan oleh pemegang, ternyata pihak bankir atau tersangkut melakukan penolakan pembayaran.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka penulis ingin mengadakan penelitian yang didasarkan pada rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa hak dan wewenang bank atas penolakan pembayaran cek dan pemindahbukuan bilyet giro?
2. Apa alasan penolakan pembayaran cek dan pemindahbukuan bilyet dan giro?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap penolakan pembayaran cek dan pemindahbukuan bilyet dan giro?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam rangka memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada atau bahkan menimbulkan sesuatu pengetahuan yang baru. Betapa besar manfaat kegunaan penelitian kiranya sulit untuk disangkal,

⁶ Joni Emerzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangan di Indonesia*, Jakarta : PT Prenhalindo, 2002, hal. 58

karena itu penelitian itulah untuk mencari kebenaran dan pergaulan hidup yang ditentukan oleh pribadi manusia terhadap lingkungan sosial.⁷

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan objektif

- a. Agar peneliti dapat mengetahui sejauh mana hak dan wewenang pihak bank atas perolehan pembayaran cek dan pemindahbukuan bilyet giro;
- b. Bahwa peneliti ingin mengetahui alasan penolakan cek dan pemindahbukuan bilyet giro;
- c. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap penolakan pembayaran cek dan pemindahbukuan bilyet dan giro.

2. Tujuan subjektif

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk memperluas wawasan dalam menganalisa problem khusus dalam bidang keperdataan.
- b. Untuk mencari data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna menyusun skripsi.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984, hal. 3

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Yang diharapkan dari penulisan skripsi ini semoga dapat menambah kontribusi pengetahuan dan menambah literatur ke arah dunia perpustakaan khususnya dalam hukum perdata.

2. Manfaat praktis

Harapan bahwa penelitian yang penulis lakukan semoga dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk melakukan, mengembangkan atau menguji suatu kebenaran dari suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologi dan sistematis. Yang dimaksud metodologi adalah menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah. Sedangkan sistematis adalah sesuai dengan pedoman aturan penelitian yang berlaku untuk karya ilmiah. Ilmu tentang metode ilmiah untuk suatu penelitian di sebut metode Research.⁸

Metode adalah upaya untuk mencari pengetahuan atau ilmu dengan memeriksa secara teliti dan dengan cara melakukan kegiatan penelitian.⁹

⁸ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989, hal. 4

⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, (pada akhir abad ke-20), Bandung : Alumni, 1994, hal. 106

Begitu pentingnya metodologi dalam suatu penelitian, maka memperoleh data-data yang relevan dibutuhkan metode yang menunjang penelitian ini mengenai metode yang akan digunakan adalah :

1. Metode pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis, yang dimaksud untuk memaparkan sesuatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas hukum, kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁰

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti.

3. Sumber data

a) Sumber data sekunder

- 1) Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Dokumen-dokumen resmi.
- 3) Buku-buku.
- 4) Hasil penelitian.

¹⁰ Rony Hanijito Soemitor, *Metodologi Penelitian Hukum dan Julimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal. 97

b) Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan obyek yang ada hubungannya dengan penelitian.

4. Metode pengumpulan data

a) Studi lapangan

Yaitu sumber penelitian dimana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan keterangan yang diperlukan.

b) Interview (wawancara)

Yaitu teknik yang digunakan peneliti melalui komunikasi dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) Klaten.

c) Studi pustaka

Yaitu peneliti untuk memperoleh data sekunder maka dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip dari buku literatur, sehingga dapat memperoleh landasan teori sebagai pangkal berpijak dalam pembahasan masalah yang diteliti.

5. Teknik analisa data

Setelah data selesai terkumpul dengan lengkap maka tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini dilakukan penelitian deskriptif analisis, dimana dalam membahas berbagai masalah

dapat digambarkan secara sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh di lapangan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan
 - 1. Pengertian Bank
 - 2. Jenis Bank
 - 3. Dasar Hukum Perbankan
- B. Tinjauan Umum Tentang Surat Berharga
 - 1. Pengertian Surat Berharga
 - 2. Jenis Surat Berharga
 - 3. Dasar Hukum Surat Berharga
 - 4. Fungsi Surat Berharga

C. Tinjauan Tentang Cek

1. Pengertian Cek
2. Dasar Hukum Cek
3. Jenis-jenis Cek
4. Fungsi Cek
5. Syarat-syarat Cek

D. Tinjauan Tentang Bilyet Giro

1. Pengertian Bilyet Giro
2. Dasar Hukum Bilyet Giro
3. Syarat-syarat Bilyet Giro
4. Tata Cara Pemindahbukuan Bilyet Giro

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan wewenang bank atas penolakan pembayaran cek dan pemindahbukuan bilyet giro;
2. Alasan penolakan pembayaran cek dan pemindahbukuan bilyet giro yang dilakukan pihak bank;
3. Penyelesaian terhadap penolakan pembayaran cek dan pemindahbukuan bilyet giro.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN